

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjadikan unit organisasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Reformasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilai Lembaga Internal pada Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (assess dan assist) terhadap unit organisasi yang sedang membangun Zona Integritas.

KETIGA

- : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yaitu:
 - a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona
 Integritas yang dilakukan oleh unit organisasi;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit organisasi atas pembangunan Zona Integritas;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit organisasi yang akan diajukan mendapat predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPK; dan
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 152 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Tahun 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
- 3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
- 4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- 5. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
- 6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
- 7. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
- 8. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
- 9. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 10. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
- 11. Direktur Sertifikasi Profesi; dan
- 12. Inspektur.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 144 TAHUN 2022

TANGGAL: 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Unit Organisasi yang dinilai
1.	Ketua	:	Hermawan	-
2.	Anggota	:	Ilvia Restu Utami Vulia Dela Dacrea	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
	ı		Sri Aditya Nur Pratama Rita Agustini Sumardi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			 Muhammad Qadr Siddiq Zam Anita Meilani 	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
			Mahsa Elvina Rahmawyanet Ahmad Khairunnas	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
			Muhammad Darwis Rambe Setiawan Rahandi Sabri	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi yang dinilai
		1. Umi Nurnaeni	Direktorat Sertifikasi
		2. Sarah Arlina	Profesi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS